



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 6205051407870007, tempat dan tanggal lahir Benao Hilir, 14 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: 6205044305890001, tempat dan tanggal lahir Gandring, 26 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mangkusari, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Halalaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Teweh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 26/03/2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gandring, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan penghulu bernama **Badriansyah**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Duda Cerai Sah**, sedangkan Pemohon II berstatus **Janda Cerai Mati** dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Mujiansyah**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Juldi** dan **Musli** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan emas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman dirumah pribadi Pemohon II yang beralamat KABUPATEN BARITO UTARA dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 1 (Satu) bernama Fatin Aqila Balqis, lahir di Jambu pada tanggal 07 Desember 2020
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan

Halalaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 26/03/2020, yang beralamat di Desa Gandring, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada penambahan penjelasan terkait status para Pemohon, Pemohon I berstatus Duda Cerai Resmi, Pemohon I pernah menikah secara resmi dengan perempuan yang bernama Erna Kumalasari pada tanggal 22 Januari 2016, lalu pada tanggal 04 Desember 2019, antara Pemohon I dengan Erna Kumalasari bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Muara Teweh,

Halalaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



dan status Pemohon II adalah Janda Cerai Mati, Pemohon II sebelumnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama Arianto, lalu pada tanggal 09 Oktober 2018 Arianto meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I, NIK: 6205051407870007 tanggal 23 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 6205044305890001 tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Erna Kumalasari dan Eli Satrio, Nomor : 0319/AC/2019/PA.Mtw tanggal 04 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh, Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Arianto, Nomor : 472.1.12/82/KJ/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halalaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



- 1. Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx RT.28, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Resmi dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Maret 2020 di Desa Gandring, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Badriansyah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujiansyah, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Juldi dan Musli;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

Halalaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi Kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Trinsing RT.006 Kecamatan Teweh Selatan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halalaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



- Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Resmi dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Maret 2020 di Desa Gandring, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Badriansyah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujiansyah, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Juldi dan Musli;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;

Halalaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon adalah penduduk di wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor

Halalaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara a quo termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Desa Gandring, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2020 di Desa Gandring, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang bernama Badriansyah, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujiansyah, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Juldi dan Musli, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon

Halalaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative kependudukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan istri yang terdahulu bernama Erna Kumalasari telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 04 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah, Sesuai ketentuan

Halalaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Pasal 44 ayat (1) s/d (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit / dokter / paramedis, kepala desa / lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah / kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yang menyatakan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 1** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI 2** terhadap keseluruhan posita atau dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halalaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 26 Maret 2020 di Desa Gandring, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang bernama Badriansyah, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujiansyah, yang ijab kabulnya diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Juldi dan Musli;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Resmi dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terbukti di atas, Pengadilan menilai para Pemohon telah melaksanakan pernikahan (baca: perkawinan) berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, dan demikian juga perkawinannya tidak terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga terbukti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim patut mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Para Pemohon tidak mempunyai

Halalaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



akta nikah sebagai bukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 26 Maret 2020 di Desa Gandring, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx adalah sah menurut hukum;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Biaya Perkara

Halalaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **26 Maret 2020** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Kemijan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Halalaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp340.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp485.000,00**

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halalaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)